



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARAPAN SILALAH** Alias **OPUNG JULI**;
Tempat lahir : Pematang Siantar Sumut;
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/ 5 September 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simaholder, RT.02 RW.02, Desa/ Kelurahan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Rokan Hilir pada tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut UmKetua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa didampingi Mangiring P. Sinaga, S.H., dan Prtners berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020, surat kuasa tersebut telah didaftarkan dikepaniteraan di Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Nomor Register: 212/P.SK/2020/PN.Rhl tertanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 285/Pid.B-LH/2020/PN Rhl tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B-LH/2020/PN Rhl tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar
 - 4 (empat) buah ban bekas
 - 3 (tiga) buah gulungan kawat bekas terbakar ban
 - 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam
 - 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau
 - 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah.

Dirampas Negara selanjutnya untuk dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli, membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan perbuatan tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk membersihkan lahan miliknya untuk ditanami tanaman Kelapa Sawit, Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dengan cara:

Bahwa bermula pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan dengan tujuan untuk ditanami sawit. Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbang oleh Terdakwa dipotong-potong (cincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering dan ditumbuhi semak belukar;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan dibantu oleh ban bekas. Namun, usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah dan pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering;

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprot-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an dengan tujuan agar semak belukar yang ada dikebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali ke lahan miliknya dan melihat tanggul yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api, kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah dibakar, hasilnya Terdakwa melihat masih ada bara api dan asap dibekas lahan yang dibakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpuknya kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api. Pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa membiarkan kondisi tersebut dan pulang kerumah miliknya di Baganbatu sekitar pukul 22.00 WIB. Akibatnya, kebakaran lahan milik Terdakwa merambat ke daerah disekitarnya;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Veri Verdinal, SP perbuatan Terdakwa mengolah lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Mengakibatkan kabut asap, merusak kesehatan dan mengganggu transportasi;
- Rusaknya flora dan fauna (hewan dan tumbuhan);
- Merusak struktur tanah, tata air dan kualitas udara;
- Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi;

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan di lahan yang terletak di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir disimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan fakta lapangan atas kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut dilapangan terlihat dengan jelas dimana arela terbakar yang sedang dibuka/diolah penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitamserta lebih bersih dari sebelum pembakaran serta ada proses persiapan sebelum pembakaran yaitu penebasan tumbuhan berkayu dan semak belukar;
2. Bahwa dampak dari pembakaran lahan yang terjadi di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 10 cm. Lapisan yang rusak ini tidak dapat dikembalikan lagi seperti kondisi awal. Kalaupun bisa dikembalikan maka membutuhkan waktu yang lama dengan syarat lokasi yang dibakar tersebut tidak boleh diganggu;
3. Selama pembakaran telah dilepaskan gas rumah kaca 2,7 ton karbon, 2,43 ton Co₂, 0,008 ton CH₄, 0,005 ton NO_x, 0,0022 ton NH₃, 0,0012 ton O₃ dan 0,21 ton CO serta 0,012 ton partikel yang dilepaskan selama pembakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena rusak;
4. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.986.800,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kebakaran lahan seluas lebih kurang 1,5 Ha (satu koma lima hektar);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan cara:

Bahwa bermula pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan dengan tujuan untuk ditanami sawit. Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbang oleh Terdakwa dipotong-potong (cincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering dan ditumbuhi semak belukar;

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan dibantu oleh ban bekas. Namun, usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah dan pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering;

Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprotan dengan tujuan agar semak belukar yang ada dikebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali ke lahan miliknya dan melihat tanggul yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api, kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah dibakar, hasilnya Terdakwa melihat masih ada bara api dan asap dibekas lahan yang dibakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpuknya kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api. Pada sore harinya sekitar pukul 18.30

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa membiarkan kondisi tersebut dan pulang kerumah miliknya di Baganbatu sekitar pukul 22.00 WIB. Akibatnya, kebakaran lahan milik Terdakwa merambat ke daerah disekitarnya;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Veri Verdinal, SP perbuatan Terdakwa mengolah lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Mengakibatkan kabut asap, merusak kesehatan dan mengganggu transportasi
- Rusaknya flora dan fauna (hewan dan tumbuhan)
- Merusak struktur tanah, tata air dan kualitas udara
- Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan di lahan yang terletak di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir disimpulkan :

1. Berdasarkan hasil analisa laboratorium dan fakta lapangan atas kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut dilapangan terlihat dengan jelas dimana arela terbakar yang sedang dibuka/diolah penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitamserta lebih bersih dari sebelum pembakaran serta ada proses persiapan sebelum pembakaran yaitu penebasan tumbuhan berkayu dan semak belukar.
2. Bahwa dampak dari pembakaran lahan yang terjadi di Jalan Setia Maju RT-02/RW-02, Dusun Satu Bahagia, Kepenghuluan Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 10 cm. Lapisan yang rusak ini tidak dapat dikembalikan lagi seperti kondisi awal. Kalaupun bisa



dikembalikan maka membutuhkan waktu yang lama dengan syarat lokasi yang dibakar tersebut tidak boleh diganggu;

3. Selama pembakaran telah dilepaskan gas rumah kaca 2,7 ton karbon, 2,43 ton Co₂, 0,008 ton CH₄, 0,005 ton NO_x, 0,0022 ton NH₃, 0,0012 ton O₃ dan 0,21 ton CO serta 0,012 ton partikel yang dilepaskan selama pembakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena rusak;
4. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.986.800,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kebakaran lahan seluas lebih kurang 1,5 Ha (satu koma lima hektar).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 285/Pid.B-LH/2020/PN Rhl tanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 285/Pid.B-LH/2020/Pn Rhl atas nama Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Muhammad Rifaisal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah di Periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terkait dalam Pembakaran Lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan Ban bekas dengan membakar perunan atau tumpukan kayu karet yang sebelumnya Terdakwa tumbang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran dengan membakar sebuah tunggul kayu pohon semini besar yang mengakibatkan timbulnya titik hotspot dilahan miliknya tersebut yang terletak di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa, menurut Terdakwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk ditanami sawit;
- Bahwa menurut Terdakwa, Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbang oleh Terdakwa dipotong-potong (dicincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering tang ditumbuhi semak belukar pada sekitar bulan Mei 2019
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan cara dibantu oleh ban bekas. Namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil
- Bahwa karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah dan pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprotan dengan tujuan agar semak belukar yang ada di kebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali ke lahan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



miliknya dan melihat tanggul yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api, kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar

- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah terbakar, hasilnya Terdakwa masih ada bara api dan asap dibekas lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpukkan kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api, Pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa membiarkan kondisi tersebut dan pulang kerumah miliknya di Baganbatu sekitar pukul 22.00 WIB. Akibatnya kebakaran milik Terdakwa merambat ke daerah sekitarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa Membakar lahan tersebut agar terlihat bersih dan tidak semak dan bisa ditanami tanaman sawit baru;
- Bahwa luas lahan yang telah terbakar seluas 1 ½ Hektar;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari lokasi pembakaran tersebut berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar, 4 (empat) buah ban bekas, 3 (tiga) buah gulungan kawat bekas bakaran ban, 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam, 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau, 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembakaran lahan adalah mengakibatkan pencemaran udara sehingga sesak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Saksi 2. Ardin Silaban, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di Periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terkait dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusrn 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa pada saat Saksi ke lokasi kebakaran lahan, saksi melihat sudah tidak ada api lagi dan tanaman diatas lahan tersebut sudah habis terbakar;
- Bahwa sebelum lahan tersebut terbakar, tanaman yang tumbuh dilahan tersebut ada tanaman Sawit;
- Bahwa saat Saksi menginterogasi Terdakwa, saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan Ban bekas dengan membakar perunan atau tumpukan kayu karet yang sebelumnya Terdakwa tumbang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran dengan membakar sebuah tunggul kayu pohon semini besar dilahan miliknya tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusrn 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk ditanami sawit.
- Bahwa menurut Terdakwa, Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbangkan olehTerdakwa dipotong-potong (dicincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering tang ditumbuhi semak belukar pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan cara dibantu oleh ban bekas. Namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah;
- Bahwa pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprotan dengan tujuan agar semak belukar yang ada dikebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali ke lahan miliknya dan melihat tunggul

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api, kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar tumbang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah terbakar, hasilnya Terdakwa masih ada bara api dan asap dibekas lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpukkan kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api, Pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa membiarkan kondisi tersebut dan pulang kerumah miliknya di Baganbatu sekitar pukul 22.00 WIB. Akibatnya kebakaran milik Terdakwa merambat ke daerah sekitarnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa Membakar lahan tersebut agar terlihat bersih dan tidak semak dan bisa ditanami tanaman sawit baru;
- Bahwa luas lahan yang telah terbakar seluas 1 ½ Hektar;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari pembakaran tersebut berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar, 4 (empat) buah ban bekas, 3 (tiga) buah gulungan kawat bekas bakaran ban, 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam, 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau, 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembakaran lahan adalah mengakibatkan pencemaran udara sehingga sesak;
- Bahwa dalam hal ini yang telah dirugikan oleh Terdakwa adalah Negara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Saksi 3. Ahmad Muklis Ritonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di Periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terkait dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran lahan terjadi dijalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusrn 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan Ban bekas dengan membakar perunan atau tumpukan kayu karet yang sebelumnya Terdakwa tumbang pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran dengan membakar sebuah tunggul kayu pohon semini besar yang mengakibatkan timbulnya titik hotspot dilahan miliknya tersebut yang terletak di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologis terjadinya pembakaran lahan tersebut bermula pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk ditanami sawit. Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbangkan oleh Terdakwa dipotong-potong (dicincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering tang ditumbuhi semak belukar pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan cara dibantu oleh ban bekas. Namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah dan pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprotan dengan tujuan agar semak belukar yang ada di kebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali kelahan miliknya dan melihat tunggul yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api, kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar tumbang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah terbakar, hasilnya Terdakwa masih

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada bara api dan asap dibekas lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpukkan kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api, Pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa membiarkan kondisi tersebut dan pulang kerumah miliknya di Baganbatu sekitar pukul 22.00 WIB. Akibatnya kebakaran milik Terdakwa merambat kedaerah sekitarnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa Membakar lahan tersebut agar terlihat bersih dan tidak semak dan bisa ditanami tanaman sawit baru;
- Bahwa luas lahan yang telah terbakar seluas 1 ½ Hektar;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari pembakaran tersebut berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar, 4 (empat) buah ban bekas, 3 (tiga) buah gulungan kawat bekas bakaran ban, 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam, 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau, 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembakaran lahan adalah mengakibatkan pencemaran udara sehingga sesak;
- Bahwa dalam hal ini yang telah dirugikan oleh Terdakwa adalah Negara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Saksi 4. Mara Saman Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di Periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terkait dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran lahan terjadi dijalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan Ban bekas dengan membakar perunan atau tumpukan kayu karet yang sebelumnya Terdakwa tumbang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran dengan membakar sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggul kayu pohon semini besar yang mengakibatkan timbulnya titik hotspot dilahan miliknya tersebut yang terletak di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa kronologis terjadinya pembakaran lahan tersebut bermula pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk ditanami sawit. Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbang oleh Terdakwa dipotong-potong (dicincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering tang ditumbuhi semak belukar pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan cara dibantu oleh ban bekas. Namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah dan pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprotan dengan tujuan agar semak belukar yang ada dikebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali kelahan miliknya dan melihat tunggul yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api, kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar tumbang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah terbakar, hasilnya Terdakwa masih ada bara api dan asap dibekas lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpukkan kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api, Pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membiarkan kondisi tersebut dan pulang kerumah miliknya di Baganbatu sekitar pukul 22.00 WIB. Akibatnya kebakaran milik Terdakwa merambat ke daerah sekitarnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa Membakar lahan tersebut agar terlihat bersih dan tidak semak;
- Bahwa luas lahan yang telah terbakar seluas 1 ½ Hektar;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari pembakaran tersebut berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar, 4 (empat) buah ban bekas, 3 (tiga) buah gulungan kawat bekas bakaran ban, 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam, 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau, 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembakaran lahan adalah mengakibatkan pencemaran udara sehingga sesak;
- Bahwa dalam hal ini yang telah dirugikan oleh Terdakwa adalah Negara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang bernama Veri Verdinal, S.p. karena ahli tersebut telah dipanggil dan tidak dapat hadir kepersidangan, keterangan tersebut dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengolah lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembukaan lahan dalam ruang lingkup perkebunan adalah kegiatan fisik awal terhadap areal pertanaman dengan menggunakan metode kimia atau mekanis dan semi mekanis;
- Bahwa menurut Pasal 32 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menerangkan bahwa setiap orang yang membuka dan mengelola lahan dalam luasan tertentu untuk budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Yang salah satu cara tahapannya adalah dengan melakukan penebangan (imas tumbang) dan pembuatan rumpukan mekanis tanpa bakar;
- Bahwa Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan kabut asap, merusak kesehatan dan mengganggu transportasi, Rusaknya flora dan fauna (hewan dan tumbuhan), Merusak struktur



tanah, tata air dan kualitas udara, Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kependhuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran dengan membakar sebuah tunggul kayu pohon semini besar dilahan miliknya tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kependhuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk ditanami sawit;
- Bahwa menurut Terdakwa, Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbang oleh Terdakwa dipotong-potong (dicincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering tang ditumbuhi semak belukar pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan cara dibantu oleh ban bekas. Namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah;
- Bahwa pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprotan dengan tujuan agar semak belukar yang ada di kebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali kelahan miliknya dan melihat tunggul yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api,

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar tumbang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah terbakar, hasilnya Terdakwa masih ada bara api dan asap dibekas lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpukkan kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api, Pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa membiarkan kondisi tersebut dan pulang kerumah miliknya di Baganbatu sekitar pukul 22.00 WIB. Akibatnya kebakaran milik Terdakwa merambat ke daerah sekitarnya;

- Bahwa luas lahan yang telah Terdakwa bakar seluas 1 ½ Hektar;
- Bahwa tanaman yang berada dilahan tersebut adalah pohon kayu karet (rambung) yang sudah ditumbang;
- Bahwa Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain pada saat kebakaran lahan tersebut;
- Bahwa mancis tersebut sebelum disita oleh Polisi Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengumpulkan ranting kayu karet dan rumputan kering setelah itu ranting kayu disusun rapi diatas tunggul pohon semini dan kemudian dibakar;
- Bahwa tinggi tunggul tersebut sekitar 4 (empat) Meter;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar tunggul tersebut supaya bersih dan bila ada kayu maka tanaman kelapa sawit Terdakwa tidak mau berkembang;
- Bahwa ada tanaman kelapa sawit yang ikut terbakar;
- Bahwa tanaman sawit yang ikut terbakar sebanyak 15 (lima belas) batang;
- Bahwa setelah membakar lahan tersebut kemudian saya langsung pulang dan pergi keluar kota dibalam karena ada pesta;
- Bahwa setelah mendengar kebakaran tersebut Terdakwa langsung ketempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa setelah mengetahui lahan tersebut terbakar;
- Bahwa anak saya langsung menyiram lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*Ade charge*)



1. **Saksi Ade charge PURWANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya akan tetapi lebih kurang 1 ½ Hektar Lahan Terdakwa yang telah ditanami tanaman sawit ikut terbakar;
 - Bahwa awalnya dilahan milik saksi terdapat sebuah tunggul kayu semini, dan Terdakwa menyuruh untuk memotong dengan sinso akan tetapi tidak bisa karena kayu tersebut keras;
 - Bahwa rencananya setelah tunggul tersebut bersih akan Terdakwa tanami sawit 1 pohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kebakaran tersebut karena saksi tidak ada ditempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah kebakaran tersebut terjadi Terdakwa tidak pernah datang kelokasi;
 - Bahwa terakhir saksi datang kelokasi sekitar tanggal 22 Februari 2020;
 - Bahwa Terdakwa sering datang ke lahan milik Terdakwa karena disana terdapat pondok;
 - Bahwa pada saat kelahan milik Terdakwa saksi membawa bensin dan oli yang gunanya bensin buat mesin sinso dan oli tersebut buat pematik sinso;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana titik awal terbakar dilahan Terdakwa;
 - Bahwa saksi memadamkan api sampai api dilahan milik Terdakwa padam;
 - Bahwa saksi memadamkan api tersebut dengan alat seadanya;
 - Bahwa saksi memadamkan api mulai jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam;
 - Bahwa saksi pernah bekerja pada Terdakwa;
 - Bahwa sewaktu saksi bekerja dilahanmilik Terdakwa kayu semini tersebut sudah tumbang;
 - Bahwa ukuran kayu semini tersebut sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa setelah kayu-kayu tersebut tersusun rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga pernah disuruh untuk menanam sawit dilokasi yang ditumbang tersebut;
 - Bahwa tanaman sawit yang telah saksi tanam sebanyak 260 pohon dan dikerjakan secara bertahap selama 3 hari bersama 3 orang teman saksi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



- Bahwa jerigen tersebut untuk tempat memungut getah karet agar tidak berserakan;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut dari menantu Terdakwa;
- Bahwa 20 meter dari lahan milik Terdakwa yang terbakar ada rawa rawa yang biasanya dijadikan tempat memacing;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua lalu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi (a de charge) yang bernama Sondang Pranoto Sijabat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Saksi Ade charge SONDANG PRANOTO SIJABAT tanpa disumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perkara pembakaran lahan;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan milik mertua Saksi di dijalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luasnya akan tetapi lebih kurang 1 ½ Hektar Lahan Terdakwa yang telah ditanami tanaman sawit ikut terbakar;
- Bahwa awalnya dilahan milik saksi terdapat sebuah tunggul kayu semini, dan Terdakwa menyuruh untuk memotong dengan sinso akan tetapi tidak bisa karena kayu tersebut keras;
- Bahwa rencananya setelah tunggul tersebut bersih akan Terdakwa tanami sawit 1 pohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kebakaran tersebut karena saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kebakaran tersebut terjadi Terdakwa tidak pernah datang kelokasi;
- Bahwa terakhir saksi datang ke lokasi sekitar tanggal 22 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke lahan milik Terdakwa karena disana terdapat pondok;
- Bahwa pada saat kelahan milik Terdakwa saksi membawa bensin dan oli yang gunanya bensin buat mesin sinso dan oli tersebut buat pematik sinso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana titik awal terbakar dilahan Terdakwa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



- Bahwa saksi memadamkan api sampai api dilahan milik Terdakwa padam;
- Bahwa saksi memadamkan api tersebut dengan alat seadanya;
- Bahwa saksi memadamkan api mulai jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di lahan milik Terdakwa kayu semini tersebut sudah tumbang;
- Bahwa ukuran kayu semini tersebut sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut tersusun rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh untuk menanam sawit dilokasi yang ditumbang tersebut;
- Bahwa tanaman sawit yang telah saksi tanam sebanyak 260 pohon dan dikerjakan secara bertahap selama 3 hari bersama 3 orang teman saksi;
- Bahwa jerigen tersebut untuk tempat memungut getah karet agar tidak berserakan;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran tersebut dari menantu Terdakwa;
- Bahwa 20 meter dari lahan milik Terdakwa yang terbakar ada rawa rawa yang biasanya dijadukan tempat memacing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- 4 (empat) buah ban bekas;
- 3 (tiga) gulungan kawat bekas bakaran ban;
- 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam;
- 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau;
- 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, telah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli dijalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusen 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar luas lahan yang telah Terdakwa bakar seluas 1 ½ Hektar;



- Bahwa kebakaran lahan tersebut bermula pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan penumbangan pohon karet di lahan milik Terdakwa yang beralamat di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusb 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk ditanami sawit;
- Bahwa Sekitar lima bulan selanjutnya, pohon karet yang sudah ditumbangkan oleh Terdakwa dipotong-potong (dicincang), selanjutnya pohon karet yang sudah tumbang dan dicincang tersebut dibiarkan oleh Terdakwa hingga kering tang ditumbuhi semak belukar pada sekitar bulan Mei 2019 Terdakwa melihat kondisi pohon karet yang sudah ditebang dan dicincang sudah dalam keadaan kering, Terdakwa mencoba untuk melakukan pembersihan dengan cara membakar dengan cara dibantu oleh ban bekas. Namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil karena kebun Terdakwa dalam keadaan basah dan pohon karet yang sudah ditebang belum benar-benar kering;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa kembali melihat kondisi kebun miliknya. Melihat kebun yang sudah ditumbuhi semak belukar Terdakwa kemudian menyuruh para pekerjanya untuk melakukan penyemprotan dengan tujuan agar semak belukar yang ada dikebun tersebut menjadi kering dan mudah untuk dibakar. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa melakukan pembakaran lahan miliknya dengan menggunakan mancis namun hanya menimbulkan api yang kecil dan tidak menyebar.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa kembali ke lahan miliknya dan melihat tunggul yang telah dibakar sebelumnya masih meninggalkan asap dan bara api, kemudian Terdakwa menumpuk batang-batang yang belum terbakar kedalam bara api tersebut sehingga menimbulkan asap yang lebih besar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa kembali memeriksa lahan miliknya yang sudah terbakar, hasilnya Terdakwa masih ada bara api dan asap dibekas lahan yang terbakar tersebut, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan kayu-kayu karet yang telah dicincang sebelumnya dan menumpukkan kedalam sisa-sisa pembakaran sehingga cincangan kayu tersebut terbakar dan menimbulkan api, Pada sore harinya sekitar pukul 18.30 WIB kembali memeriksa hasil pembakaran yang telah dilakukan sebelumnya dan melihat api masih dalam keadaan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanaman yang berada dilahan tersebut adalah pohon kayu karet (rambung) yang sudah ditumbang;
- Bahwa benar setelah membakar lahan tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang dan pergi keluar kota di Balam karena ada pesta;
- Bahwa benar setelah mendengar kebakaran tersebut Terdakwa langsung ketempat kejadian;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa setelah mengetahui lahan tersebut terbakar;
- Bahwa benar ada tanaman kelapa sawit yang ikut terbakar;
- Bahwa benar tanaman sawit yang ikut terbakar sebanyak 15 (lima belas) batang;
- Bahwa menurut ahli Veri Verdinal Sp. perbuatan Terdakwa mengolah lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam pasal 56 ayat (1) Jo pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembukaan lahan dalam ruang lingkup perkebunan adalah kegiatan fisik awal terhadap areal pertanaman dengan menggunakan metode kimia atau mekanis dan semi mekanis;
- Bahwa menurut Pasal 32 Undang-Undang RI nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menerangkan bahwa setiap orang yang membuka dan mengelola lahan dalam luasan tertentu untuk budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Yang salah satu cara tahapannya adalah dengan melakukan penebangan (imas tumbang) dan pembuatan rumpukan mekanis tanpa bakar;
- Bahwa menurut ahli Veri Verdinal Sp. Adapun akibat dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan kabut asap, merusak kesehatan dan mengganggu transportasi, Rusaknya flora dan fauna (hewan dan tumbuhan), Merusak struktur tanah, tata air dan kualitas udara, Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dipertimbangkan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusun 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana pembakaran lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli, dimana sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara memotong dan menyincang kayu menggunakan parang, selanjutnya kayu yang dipotong tersebut ditumpuk oleh Terdakwa didekat tunggul kayu, setelah menumpuk kayu, Terdakwa membakarnya bersama dengan tumpukan ban bekas yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar membakar Terdakwa pulang ke rumah dan membiarkan api yang masih menyala dilahan yang sudah dibakar itu, Bahwa tujuan Terdakwa Membakar lahan tersebut agar terlihat bersih dan tidak semak dan bisa ditanami tanaman Kelapa sawit baru sehingga Majelis memilih dakwaan alternatif Kesatu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan Dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pelaku Usaha Perkebunan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud pelaku usaha perkebunan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Lebih lanjut dalam angka 9 disebutkan bahwa pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, Terdakwa adalah pelaku usaha perkebunan/pekebun dimana Terdakwa secara perorangan mengelola usaha perkebunan atau setidaknya membuka kebun untuk dikelola dengan menanam tanaman kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



(*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak Pidana yaitu Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang membuka dan/atau mengolah lahan Dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa kualifikasi pembukaan lahan/ mengolah lahan dengan cara membakar adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja arti terjadi kebakaran atas suatu lahan adalah suatu cara yang dipergunakan untuk membuka lahan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terjadi di jalan Setia Maju RT.02 RW.02 Dusen 1 Bahagia Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah terjadi kebakaran lahan milik Terdakwa Harapan Silalahi Alias Opung Juli, dimana sebelumnya Terdakwa membersihkan lahan tersebut dengan cara memotong dan menyincang kayu menggunakan parang, selanjutnya kayu yang dipotong tersebut ditumpuk oleh Terdakwa didekat tunggul kayu, setelah menumpuk kayu, Terdakwa membakarnya bersama dengan tumpukan ban bekas yang telah ditumpuk tersebut. Sekitar membakar Terdakwa pulang ke rumah dan membiarkan api yang masih menyala dilahan yang sudah dibakar itu, Bahwa tujuan Terdakwa Membakar lahan tersebut agar terlihat bersih dan tidak semak dan bisa ditanami tanaman Kelapa sawit baru, Namun karena api yang tidak terkontrol dan ditinggalkan Terdakwa sehingga api yang sudah menyala membakar tumpukan kayu, semakin menyala dan membesar serta merambat keareal yang lain dan membakar lahan seluas lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena penjatuhan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan pemidanaan bertujuan untuk menimbulkan efek jera (*prevensi*) serta melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan setelah terbebas dari hukuman dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna dan tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berusia lanjut dan tujuan Terdakwa membakar lahan hanya untuk menanam Tanaman Kelapa Sawit dilahan miliknya, menurut majelis Hakim, Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah Tepat dan adil sesuai amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) b jo. Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri mempunyai alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar, 4 (empat) buah ban bekas, 3 (tiga) gulungan kawat bekas bakaran ban, 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam, 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau dan 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah, adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan kayu bekas terbakar adalah kayu yang terbakar akibat perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rusaknya lahan/hutan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harapan Silalahi Alias opung Juli tersebut diatas, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
 - 4 (empat) buah ban bekas;
 - 3 (tiga) gulungan kawat bekas bakaran ban;
 - 1 (satu) buah jerigen minyak warna putih kusam;
 - 1 (satu) buah jerigen minyak warna hijau;
 - 5 (lima) buah jerigen minyak warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim, S.H.,M.H., dan Leny farika Boru Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H.,M.H.,

Andry Simbolon, S.H.,M.H.,

Leny Farika Boru Manurung, SH.,

Panitera,

Siti Fatimah, SH.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/LH/2020/PN Rhl